



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 395 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENJABAT LURAH TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Membaca : a. Keputusan BAMUSKAL Tirtonirmolo Nomor 5 Tahun 2026 tentang Persetujuan Permintaan Sendiri Berhenti Dari Lurah Tirtonirmolo dan Usulan Pengangkatan Penjabat Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;
- b. Surat Panewu Kasihan Nomor B/400.10.2.2/00601 tanggal 28 Agustus 2026 Hal: Permohonan Pemberhentian Lurah dan Penunjukan Penjabat Lurah;
- Menimbang : a. bahwa Saudara Subagyo, M.Pd., Lurah Antarwaktu Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan telah mengajukan permintaan sendiri untuk pemberhentian dari jabatan sebagai Lurah Antarwaktu Kalurahan Tirtonirmolo karena sakit dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati Bantul;
- b. bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan, perlu mengangkat Penjabat Lurah sampai dengan ditetapkannya Pejabat Lurah yang definitif,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Lurah Tirtonormolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGANGKATAN PENJABAT LURAH TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : NURIYANI, S.ST.

NIP : 197809061998032003

Pangkat Golongan : Penata Tingkat I, III/d

Jabatan : Kepala Jawatan Praja Kapanewon  
Kasihan

sebagai Penjabat Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan  
Kabupaten Bantul, terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEDUA : Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban Lurah  
sampai dengan dilantikannya Lurah definitif.

KETIGA : Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan  
kemampuan keuangan Kalurahan berdasarkan ketentuan  
peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 11 September 2026

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kasihan;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Tirtonirmolo,  
Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.